



BUPATI SIAK

Siak Sri Indrapura, 31 Januari 2019

Kepada Yth:

Sdr. Pimpinan Perusahaan lokasi usaha dalam Wilayah Kabupaten Siak

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 180/DPMPTSP/I/2019/37.b

TENTANG

KEWAJIBAN MELAKSANAKAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2019

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15 huruf c “Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal” dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pasal 7 menyebutkan “salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha adalah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)” dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan pasal 10 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dilakukan **secara online** dan berkala melalui SPIPISE untuk setiap bidang usaha dan /atau lokasi yang dilakukan oleh pelaku usaha.
2. Terhadap nilai investasi lebih dari Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) pelaku usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mengacu pada data dan/atau perubahan data Perizinan Berusaha termasuk perubahan data yang tercantum dalam Sistem Online Single Submission (OSS) sesuai dengan periode berjalan.
3. Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal dilakukan pada 2 tahap yaitu tahap sebelum produksi komersial dan tahap setelah produksi komersial.
4. Khusus LKPM bagi perusahaan yang sudah berproduksi komersial disampaikan oleh pelaku usaha yang menyatakan siap berproduksi/komersial secara daring melalui SPIPISE sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II dan untuk tahap sebelum produksi komersial tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
5. Adapun periode pelaporan dilaksanakan pada :
 - a. Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;

- c. Laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 - d. Laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
6. Untuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dapat disampaikan secara langsung melalui situs <https://lkpmonline.bkpm.go.id> dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk mendapatkan hak akses (User ID).
 7. Terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi administratif dapat berupa :
 - a. Peringatan tertulis maupun secara dalam jaringan;
 - b. Pembatasan Kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan /atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. Pencabutan kegiatan usaha dan /atau Perizinan Penanaman Modal dan atau/ Fasilitas Penanaman Modal.
 8. Apabila terdapat permasalahan dalam tata cara pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person Sdri T. Khairani, S.Kom (085278457700) dan Sdr Azmi (085363222045).

Demikian disampaikan untuk dapat ditindak lanjuti dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih


BUPATI SIAK,
Drs. H. SYAMSUAR, M.Si

Tembusan disampaikan Kepada Yth Sdr :

1. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM di Jakarta ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Camat Se-Kabupaten Siak.